PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:
FAISAL AFANDI
01360885

PEMBIMBING
1. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**
2. **Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.**

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faisal Afandi
Lamp. : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faisal Afandi
N I M : 01360885
Judul : **PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2008
Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum
NIP: 150300640

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faisal Afandi
Lamp. : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faisal Afandi
N I M : 01360885
Judul : **PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2008
Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP: 150252260

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/10/2008

Skripsi dengan judul : PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama	: Faisal Afandi
Nim.	: 01360885
Telah dimunaqasyahkan pada	: 2008
Nilai Munaqasyah	: B +

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum
NIP: 150 300 640

Penguji I

Muyassarotussholichah, S.Ag., S.H, M. Hum
NIP: 150 291 023

Penguji II

Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag
NIP: 150 327 078

Yogyakarta, 30 Oktober 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

من جد وجد

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil"

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untukmu:

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tak henti-hentinya berdoa untukku

Kakakku dan Adik-adikku terkasih yang selalu mendukungku, kalian adalah inspirasiku

Almamaterku ***UIN Sunan Kalijaga*** *Yogyakarta yang memberi banyak kenangan dan pengalaman*

Dan temen-temanku yang membuatku menjadi berarti

ABSTRAK

Aktivitas perekonomian semakin berkembang dan tidak lagi mengenal sekat dan batas territorial Negara. Salah satu piranti perekonomian yang sangat berperan besar adalah aktivitas investasi atau penanaman modal. Aktivitas penanaman modal telah menjelma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari percaturan perekonomian global.

Indonesia sebagai Negara berkembang adalah salah satu Negara yang tengah giat mempromosikan diri dan membuka diri terhadap segala bentuk penanaman modal. Hal itu dijawab melalui UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini hadir sebagai pengganti dari beberapa peraturan terdahulu yang dianggap tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.

Yang menarik untuk dicermati dengan hadirnya UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut adalah bahwa penanaman modal baik itu asing dan domestik diperlakukan sama. Artinya adalah baik investor asing maupun domestik akan memperoleh perlakuan yang sama menurut UU tersebut. Pada bagian inilah muncul beragam kritikan terutama tentang perlakuan terhadap investor asing yang seolah sangat diagungkan kehadiran mereka.

Disisi lain, Hukum Islam, sebagai bagian dari pedoman hidup masyarakat Indonesia adalah bagian yang sangat tidak mungkin ditinggalkan kiprahnya. Islam sendiri dalam memandang aktivitas investasi adalah suatu hal yang lumrah selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam melalui mekanisme dan cara yang telah ditentukan.

Faktor tersebutlah yang kemudian melatar belakangi penelitian ini. Penelitian ini membahas mengenai perlakuan Hukum Islam dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal melalui studi komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa perlakuan terhadap investor asing dalam Islam tidak dikemukakan secara spesifik Dalam beragam literature yang penyusun temukan. Islam memandang aktivitas investasi langsung dari segi bentuk dan mekanismenya seperti mudharabah, musyarakah dan muzara'ah. sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2007 perlakuan terhadap penanaman modal asing tidak dibedakan dengan penanaman modal dari dalam negeri. Mungkin yang membedakan adalah dari segi teknis penanaman modal seperti perijinan dan persentase penanaman modal.

Antara Hukum Islam dan UU No. 25 tahun 2007 terdapat persamaan bahwa tidak ada pembedaan yang dikemukakan secara siginifikan namun dalam UU No. 25 tahun 2007 pembedaan jelas disebutkan menjadi penanaman modal asing dan modal dalam negeri. Perbedaannya dapat dilihat dari sudut pandang bahwa Islam membolehkan melaksanakan aktivitas investasi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. Sedangkan UU No. 25 tahun 2007 memiliki banyak keterkaitan dengan UU dan peraturan lainnya dalam mengatur persoalan penenaman modal.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا والدين. أشهد أن لا اله الاّ الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Skripsi yang berjudul Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan purna tugas yang merupakan salah satu syarat pada jurusan Perbandingan Mazdhab dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu, karena tanpa bantuan dan kerja sama, mustahil skripsi ini akan dapat terselesaikan. Beliau adalah:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan sekaligus semangat penyusun dalam menyelesaikan tugas ini.
5. Kawan-kawan KMPP UIN, UII, UGM, UTY dan KMPP Jogja, mari berjuang untuk memajukan Pati tercinta.
6. Cah-cah Wisma Dangkang yang memberikan semangat dan dorongan untuk selalu berjuang, tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa.
7. Cah Wismabur, mas Utun, Cak Halim dan lain-lain terima kasih atas tempat, dukungan, komputer dan laptopnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa kekeliruan akan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran konstruktif amat diperlukan dari pembaca. Selebihnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya, kepada Allah SWT kita kembalikan kesadaran penuh, mengharap keridhaan-Nya, semoga kita senantiasa mendapat hidayah-Nya. Amin.

Penyusun

Faisal Afandi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Sa’	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزّ ل ditulis *nazzala*.

بهنّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (ـَ) ditulis a, *Kasrah* (ـِ) ditulis i, dan *Dammah* (ـُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*.

رفِق ditulis *rafiqa*.

صلُح ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a

   فلا ditulis *fala*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis i

   ميثاق ditulis *misaq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis u

   أصول ditulis *usul*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

   الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

   طوق ditulis *tauq.*

F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.

Contoh : روضة الجنة ditulis *Raudah al-Jannah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

   إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

   وطء ditulis *wat’un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

   ربائب ditulis *rabâ’îb*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (’).

   تأخذون ditulis *ta’khużûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

   البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

   النساء ditulis *an-Nisa’*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI x

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoretik 12

F. Metode Penelitian 17

G. Sistematika Pembahasan 18

BAB II PERLAKUAN BAGI PENANAMAN MODAL ASING DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

A. Kronologi Penanaman Modal Asing Di Indonesia 20

B. Pengertian Penanaman Modal 24

C. Dasar Hukum UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal…….. 27
D. Jenis-jenis Penanaman Modal……. 30
1. Penanaman Modal Dalam Negeri……. 30
2. Penanaman Modal Asing…….. 31
E. Batasan, Larangan dan Sanksi Penanaman Modal..... 33
1. Batasan Penanaman Modal Dalam Negeri…… 33
2. Larangan dan Sanksi Penanaman Modal Dalam Negeri…… 36
3. Batasan Penanaman Modal Asing……. 38
4. Larangan dan Sanksi Penanaman Modal Asing..... 40
F. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing dalam UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal..... 42
BAB III PERLAKUAN BAGI PENANAMAN MODAL ASING DALAM ISLAM
A. Pengertian Penanaman Modal Dalam Islam 50
B. Dasar Hukum 52
C. Jenis-Jenis Penanaman Modal Dalam Islam 57
D. Batasan Penanaman Modal Dalam Islam..... 62
E. Larangan Penanaman Modal Dalam Islam 70
F. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Islam..... 70
BAB IV ANALISIS: PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

A. Penanaman Modal Asing Dalam Islam 78

1. Jenis-Jenis Penanaman Modal Dalam Islam 86

2. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam Islam 92

B. Penanaman Modal Asing Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 100

1. Pengertian Penanaman Modal 100

2. Penanaman Modal Asing 103

3. Larangan dan Sanksi Penanaman Modal Asing 104

4. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal Asing 106

C. Analisis Perbandingan antara Hukum Islam dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal……. 108

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 114

B. Saran- Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun. Untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).[1]

Dengan keberadaan kedua instrument hukum tersebut diharapkan investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri bersedia menanamkan investasinya di Indonesia. Apabila dilihat dari laju tingkat investasi, Indonesia mengalami penurunan jumlah investasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Laju investasi ini dapat dipilah menjadi dua era, yaitu era Orde Baru dan Reformasi.

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi di Indonesia cukup tinggi. Hal ini didukung oleh stabilitas sosial, politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sehingga para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha. Sementara itu jumlah investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia, sejak era Reformasi mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 1998 sampai

[1] Salim, HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), hlm. 1-4.

dengan tahun 2008 ini merupakan masa transisi, yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini, sering terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik pertama terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat diturunkannya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, yang merupakan momentum berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan awal dimulainya era reformasi.[2]

Kemudian setelah beberapa kali pergantian pemerintahan hingga pada era Susilo Bambang Yudoyono, pemerintah merasa bahwa investasi di Indonesia kurang signifikan dan menganggap kendalanya adalah karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sudah tidak relevan. Maka untuk lebih meningkatkan investasi, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, yaitu gabungan dari Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal dalam Negeri.

Seiring berjalannya waktu dan banyak perdebatan, melalui sidang paripurna 29 Maret 2007, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) tersebut ditetapkan oleh DPR-RI menjadi Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM), sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (yang diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang

[2] *Ibid*. hlm. 1-4.

Penanaman Modal Dalam Negeri (yang diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970).

Disahkannya Undang-undang tersebut menyulut kontroversi di kalangan masyarakat, baik akademisi, elit politik, NGO, maupun masyarakat kalangan bawah, seperti statement penolakan dari FPDIP dan FKB serta sejumlah elemen masyarakat, yang mengatakan bahwa UU PM itu makin menyeret Indonesia ke dalam jerat Kapitalisme-Liberalisme. Cengkeraman negara-negara imperialis pun kian kuat. Akibatnya, kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah bakal lebih banyak dinikmati Asing dari pada warga Indonesia. Contoh yang saat ini bisa dilihat adalah penguasaan Freeport, Exon Mobil, Cell, British Petroleum dan beberapa konglomerasi asing atas sumber daya alam strategis yang dimiliki Indonesia.[3]

Tidak hanya kritik saja yang dilontarkan pada pemerintah, namun juga perlawanan yang kongkrit, seperti yang telah dilakukan oleh 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Tim Advokasi Gerak Lawan. Mereka mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) ke Mahkamah Konstitusi (MK). *Judicial review* ini dilakukan karena mereka keberatan dengan muatan Undang-Undang Penanaman Modal yang dinilai sangat liberal dan menyengsarakan rakyat. Anggota Kuasa Hukum Tim Gerak Lawan Janses E Sihaloho mengatakan, Undang-undang Penanaman Modal cenderung menggadai tanah untuk kepentingan investor semata,

[3] Francis Wahono, *Neoliberalisme,* (Yogyakarta: Cindelaras, 2003), hlm. 79.

menyamaratakan perlakuan antara investor dalam negeri dan asing, bebas memindahkan modalnya kapan saja, hingga *impunitas* bagi Korporasi Asing dari nasionalisasi. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menguji delapan pasal dalam Undang-undang Penanaman Modal, yakni Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 22 agar dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Janses juga mengatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang ini melanggar demokrasi ekonomi yang diatur Pasal 33 UUD 1945. Sehingga Hak Menguasai Negara (HMN) yang diberikan oleh pasal 33 UUD 1945 pada pemerintah menjadi melenceng dari tujuannya, yakni '*sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*'. Dari kemakmuran rakyat ini, mereka mengkaitkan pula dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C UUD 1945. Kekhawatirannya adalah berapa petani yang akan kehilangan tanah garapan, dan berapa buruh yang bakal ter-ekploitasi.[4]

Menurut Pengamat Ekonomi ECONIT Hendri Sapari, Undang-Undang Penanaman Modal ini seharusnya memiliki fungsi regulasi saja, tapi pada kenyataannya Undang-undang Penanaman Modal justru mencampuradukan fungsi regulasi dengan promosi, jadi Undang-undang ini hanya mengandalkan ‘buka-bukaan dan kevulgaran’ saja ketimbang memperbaiki kondisi yang ada. Undang-undang ini telah menjadikan ekonomi Indonesia *subordinasi* asing, dan tergilas globalisasi ekonomi. Secara empirik hal di atas menggambarkan penjajahan asing dengan

[4] www.hukumonline.com.

mengatas namakan investasi. Bila kondisi demikian dibiarkan, Indonesia akan semakin berada dalam cengkeraman penjajahan ekonomi neo-liberal. Jika dicermati secara keseluruhan, tampak jelas bahwa ideologi yang menjadi dasar pijakan Undang-undang Penanaman Modal ini adalah Kapitalisme-Liberalisme. Sistem ekonomi Kapitalisme-liberalisme percaya sepenuhnya bahwa pertumbuhan ekonomi dicapai sebagai hasil normal 'kompetisi bebas' dalam sebuah mekanisme pasar. Kompetisi itu dianggap sebagai cara efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumberdaya alam rakyat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kapitalisme beranggapan mengenai tidak perlunya campur tangan pemerintah dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar untuk bekerja. Oleh karena itu, di antara pilar utama Kapitalisme adalah peminggiran peran Negara, peran dalam kegiatan-kegiatan pokok ekonomi Nasional maupun Internasional. Segala intervensi Pemerintah di dunia ekonomi dianggap dapat mengakibatkan industri-industri menjadi tidak efisien. Negara hanya diposisikan sebagai *regulator* yang mengatur lalu-lintas jalannya usaha.[5]

Berdasarkan UU no 25 tahun 2007 Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan:

> "Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".[6]

[5] Hikmat Budiman, *Pembunuhan Yang Selalu Gagal, Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 21.

[6] Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, Pasal 6 ayat (1).

Penegasan serupa juga dinyatakan dalam pasal 3 butir d. Ketentuan ini mengharuskan Pemerintah menyejajarkan penanaman modal domestik dan asing. Semua diperlakukan sama, tidak boleh ada yang lebih diutamakan. Apabila ada penanam modal domestik dan penanam modal asing bersaing dalam suatu bidang usaha, mereka harus diposisikan secara sejajar.

Peraturan ini sungguh sangat ganjil. Bagaimana mungkin penanam modal domestik—yang notabene rakyatnya sendiri—harus diperlakukan sama dengan penanam modal asing yang notabene rakyat negara lain. Lebih dari itu, ketentuan tersebut juga bertentangan dengan syariah. Dalam pandangan syariah, tugas utama Pemerintah adalah memberikan *ri'âyah* (pengaturan dan pelayanan) terhadap rakyat yang dipimpinnya. Rasulullah Saw. bersabda:

الإمام وهو راع مسؤول عن رعيته [7]

Dalam Daulah Khilafah, pelaku usaha dalam dan luar negeri dibedakan. Dalam hal *usyur* (harta yang diambil dari perdagangan *ahl adz-dzimmah* dan penduduk *dâr al-harb*), misalnya, yang boleh dipungut secara penuh hanya dari perdagangan kafir *harbi*. Dari beberapa riwayat, Umar bin al-Khaththab membedakan *'usyur* yang dipungut dari perdagangan yang melewati perbatasan negara yakni: ¼ *usyur* dari perdagangan kaum Muslim, ½ *usyur* dari perdagangan kafir *dzimmi*, dan

[7] Abu al-Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, *Sahih Muslim*, *"kitab al-Musaqah wa al-Muzara'ah"*, (lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), I:677.

usyur dari penduduk kafir *harbi*.[8] Itu menunjukkan, negara harus memperlakukan secara berbeda antara rakyatnya sendiri dan bukan. Karena rakyat Indonesia saat ini masih dalam kesulitan untuk menata ekonomi. Banyak pengangguran yang harus disikapi. Dan menurut syari'ah, yang namanya kebijakan itu harus berpihak pada rakyatnya.

Islam memang tidak mengenal nasionalisasi. Namun, Islam mewajibkan negara menerapkan konsep kepemilikan secara benar. Benda-benda yang menurut syariah menjadi milik individu tidak boleh dinasionalisasi begitu saja oleh negara. Sebaliknya, harta milik umum juga tidak boleh dikuasai individu. Jika telah terlanjur, negara harus mencabutnya dan mengembalikannya sebagai milik umum, tanpa harus memberikan kompensasi kecuali terhadap peralatan atau instalasi yang sepadan. Di dalam hukum Islam (*al-Fiqh*) juga dikenal cara-cara investasi modal pada berbagai bentuk kerja sama di sektor-sektor tersebut di atas, yang mana lebih mengutamakan

[8] Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan dalam Islam,* hlm. 119-124

sistem kerja sama bagi hasil, seperti *al-Mudarabah*[9], *al-Muzara'ah*[10], dan *asy-Syirkah*[11].

Dengan latar belakang di atas, penulis merasa bahwa studi komparasi tentang perlakuan terhadap penanaman modal asing antara hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan sumber inspirasi yang menarik untuk dikaji dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang penulis rumuskan dalam judul: *Perlakuan Terhadap Penanaman Modal Asing* (*Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*).

B. Pokok Masalah

Sebuah kajian ilmiah tentunya membutuhkan rumusan masalah sebagai fokus kajian dan batasan-batasan agar kajian tersebut bisa lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Untuk itu penyusun akan memfokuskan masalah dalam kajian ini pada dua hal:

---

[9] *Al-Mudarabah* adalah suatu bentuk organisasi yang di dalamnya seorang pengusaha menyediakan manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang telah disepakati. Lihat Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 44-45.

[10] *Al-Muzaraah* ialah tanah yang dipersewakan dengan sistem bagi hasil, yang mana si pemilik tanah menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi. Lihat Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, cet. II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 260-261.

[11] *Asy-Syirkah* adalah suatu bentuk organisasi usaha yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun manajemen usaha, dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Lihat Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju.*, hlm. 44-45.

1. Bagaimana pengertian penanaman modal dalam Islam dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam memperlakukan investor asing
3. Apa perbedaan dan persamaan perlakuan terhadap penanaman modal asing antara Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Sejalan dengan rumusan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Mengetahui pengertian penanaman modal dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
   b. Mengetahui perbedaan dan persamaan perlakuan terhadap penanaman modal asing dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Kegunaan penelitian

   a. Diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dalam perbandingan mazhab dan hukum, terutama analisa perbedaan dan persamaan tentang penanaman modal asing dalam pandangan Islam dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

b. Dijadikan bahan perbandingan dan referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengkaji dan mendalami lebih jauh tentang pengertian dan perlakuan terhadap penanaman modal asing dalam Islam dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian atau pembahasan tentang sistem ekonomi terutama tentang investasi dalam literatur memang sudah cukup banyak. Namun penelitian yang memakai metode komparasi mengenai investasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Islam masih sangat jarang bahkan belum penulis temukan, kalaupun ada umumnya hanya berupa pembahasan dari satu sumber seperti yang telah peneliti temukan di bawah ini.

Mahmud Abu Sa'ud, dalam bukunya *Hutut Ra'isiyah fi al-Iqtisad al-Islamy*, hanya membahas segala sesuatu yang dihasilkan dengan kerja keras dalam mengembangkannya dengan menginvestasikannya demi mencapai keuntungan untuk masa mendatang, yang selanjutnya dikenal sebagai *capital* (principal). Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa Islam menganggap halal bila pemilik modal mengusahakannya untuk mendapat keuntungan dengan investasi tersebut tapi dengan menanggung resiko kerugian. Di sini prinsip Islam adalah *Garam bi al-Garam*, yaitu resiko untung dan rugi.[12]

[12] Mahmud Abu Sa'ud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais, cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hlm. 100-101.

Menurut Mannan, Islam mengakui modal dan peranannya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional, hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai prosentase laba yang berubah-ubah yang diperoleh bukan dari prosentase tertentu dari kekayaan itu sendiri, dalam arti terbatas.[13]

Untuk memperoleh data-data tentang sumber-sumber hukum tentang adanya praktek-praktek kerja sama yang terdapat dalam hukum Islam, disamping al-Qur'an, maka akan digunakan pula kitab-kitab hadis seperti kitab hadis Sahih Muslim, karya Imam Muslim dan kitab Sahih al-Bukhary, karya Imam Bukhary dan beberapa kitab fiqh. Dengan menggunakan referensi tersebut, penulisan penelitian ini diharapkan akan didapatkan data-data yang valid, yang akan digunakan dalam pembahasan masalah yang akan dikaji.

Satu-satunya karya ilmiah yang membahas tentang investasi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah skripsi karya Moh. Shofiyul Huda, *Investasi modal Dalam Tinjauan Hukum Islam.* Skripsi ini mencoba menguaraikan konsep investasi yang terkandung dalam sumber-sumber hukum *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, dan juga dari beberapa kitab Fiqh yang membahas tentang investasi dalam Islam (Mudharabah, Syirkah, dan Muzara'ah dan lain-lain).[14]

---

[13] M. Abd. al-Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 124.

[14] Moh. Shofiyul Huda, "Investasi Modal Dalam Tinjauan Hukum Islam", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999.

E. Kerangka Teoretik

Munculnya sebuah peraturan hukum, tidak bisa dilepaskan dari sumber-sumber hukum yang menjadi pijakannya. Menurut C.S.T. Kansil, sumber hukum dapat berupa sumber formal.[15] sumber hukum materiil bisa bersumber dari pelbagai sudut pandang, yakni sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Sedangkan sumber hukum formal adalah berupa :

a. Undang-undang *(statute)*
b. Kebiasaan *(costum)*
c. Keputusan-keputusan Hakim *(yurisprudentie)*
d. Pendapat Sarjana Hukum *(doctrine)*.

Sedangkan dalam Islam, para ulama menetapkan empat sumber hukum, yaitu:

a. Al-qur'an
b. Sunnah
c. Ijma'
d. Qiyas.

Meskipun Hukum Islam saat ini masih rancu dengan syari'ah, pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan dalam pengertian syari'ah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan yang diambil dari nash *al-Qur'an* atau *al-Sunnah*. Apabila tidak ada nash dari *al-Our'an* atau *al-Sunnah* maka diambil sumber-sumber

---

[15] Siti Rahma Mary Herwati dan Dody Setiadi, *Memahami Hak Atas Tanah (Praktek Advokasi),* (Surabaya: Cakraboks, 2005), hlm. 105.

lain sesuai kaidah-kaidah ijtihad hukum yang kemudian dibentuklah suatu hukum yang disebut dengan Ilmu fiqh. Dengan demikian yang disebut ilmu fiqh ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.[16]

Menurut Zaki Yamin, ada dua ciri syari'at Islam yang identik dengan ciri hukum Islam. *Pertama,* bahwa syari'at Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus. *Kedua*, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar-dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat.[17]

Kemudian Harun Nasution sebagai guru besar dalam bidang Teologi dan Filsafat Islam memberikan metode dalam penelitian fiqh. Hal ini ditujukan untuk mencari hukum dalam Islam. Harun Nasution melakukan penelitian berbagai literatur tentang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sehingga bisa mengetahui masalah-masalah yang berkembang pada setiap periode zaman.

Kemudian hukum-hukum syar'i yang termaktub dalam sumber-sumber di atas secara inheren dan kodrati adalah mengacu pada tujuan hukum Islam, atau dalam Islam disebut sebagai al-maqasid asy-syari'ah. Ini adalah hal yang signifikan, sebab setiap produk hukum Islam yang tidak berpijak pada al-maqasid asy-syari'ah adalah batal atau dengan sendirinya tidak syah.

---

[16] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. VIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 250.

[17] *Ibid.*

Tujuan adanya hukum, menurut Subekti, dalam bukunya dasar-dasar hukum dan pengadilan, sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita, adalah sama dengan tujuan berdirinya Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.[18] Dengan demikian, maka tujuan hukum pada dasarnya mengacu dan mengabdi kepada tujuan Negara.

Untuk mengetahui lebih jelas perihal tujuan hukum menurut hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini akan menggunakan teori perbandingan hukum. Perbandingan hukum menurut Rudolf B. Schlesinger, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, adalah sebuah metode penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.[19] Perbandingan hukum bukanlah seperangkat peraturan, asas-asas hukum dan bukan pula sebuah cabang hukum. Melainkan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.[20]

Zweigert dan Kotz yang terkenal dengan gagasannya Funcional Legal Comparation memiliki penjelasan tersendiri perihal apa itu perbandingan hukum. Menurut keduanya, perbandingan hukum harus dapat menentukan hakikat permasalahan yang dihadapinya supaya suatu kaidah hukum dapat dengan tepat ditemukan, dan yang terpenting adalah perbandingan hukum mesti mengacu pada

---

[18] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Jakarta: Mandar Maju, 1996), hlm. 41.

[19] *Ibid.*, hlm 7.

[20] *Ibid.*

kategori fungsional, dan bukan kategori normatif. Artinya adalah bahwa pelbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum yang dibandingkan itu memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.[21]

Tujuan perbandingan hukum adalah menemukan identitas dari kaidah-kaidah hukum yang dibandingkan dalam fungsinya sebagai perangkat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama. Dalam pendekatan hukum fungsional, metode yang dipakai dalam perbandingan hukum adalah metode yang bersifat kritis, realistis, dan tidak dogmatis.

Perbandingan hukum yang kritis tidak lagi mementingkan persamaan atau perbedaan dari berbagai sistem hukum. Yang dipentingkan adalah keajegannya, sifatnya yang praktikal (bisa dipraktikkan), keadilan yang diembannya, serta sejauh mana ia memberi jalan keluar bagi permasalahan hukum. Perbandingan hukum yang realistis tidak hanya meneliti perundang-undangan, putusan hakim, atau doktrin. Melainkan segenap motif dan pandangan dunia dari sebuah sistem hukum yang kerap kali bersifat laten. Perbandingan hukum yang tidak dogmatis adalah perbandingan hukum yang tidak ingin terkekang dalam kekuasaan dogma-dogma. Dogma-dogma memiliki fungsi sistematis, akan tetapi dapat menghasilkan pandangan dan nalar yang

[21] *Ibid.*

kurang tepat dalam upaya-upaya untuk menemukan pemecahan atas suatu permasalahan hukum dalam sebuah era.[22]

Pembahasan mengenai investasi dalam hukum Islam masuk dalam kategori pembahasan dalam hukum-hukum mu'amalat *al-madiyyah wa al-maliyyah*. Di dalam hukum mu'amalah itu sendiri dikenal prinsip-prinsip mu'amalat sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambil kesempatan dalam keadilan.[23]

Prinsip pertama, mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan perkembangan bentuk dan mu'amalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalat. Prinsip

---

[22] *Ibid.*

[23] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, (yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 10.

ketiga, memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk mu'amalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.[24]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, naskah, dan draft Undang-undang.

2. Sifat penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, dalam arti menggambarkan data, kemudian membandingkan yang berkaitan dengan tema penelitian untuk kemudian dilihat dimana persamaan dan perbedaan mengenai keduanya.

3. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara literer, yaitu dengan menelaah dan meneliti buku-buku dan leteratur-literatur lainnya yang berkaitan dengan investasi.

4. Metode analisis data

[24] *Ibid*., hlm 10-11.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, karena data-data yang digunakan terdiri dari data kualitatif. Sehingga diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan maupun kalimat.

5. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Ini karena yang menjadi obyek kajian yang diteliti berupa teks-teks atau pendapat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian dalam skripsi ini secara umum dibagi dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang nantinya akan disusun menjadi lima bab yang masing-masing terbagi atas beberapa sub-bab. Supaya pembahasan dalam skripsi ini komprehensif dan terpadu maka disusunlah pokok bahasan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang akan mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berupa uraian mengenai pengertian, kronologi dan batasan-batasan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Bab ketiga berisi tentang pengertian dan batasan-batasan, dan prinsip-prinsip penanaman modal dalam pandangan hukum Islam yang diambil dari beberapa sumber rujukan dan mekanisme pelaksanaan penanaman modal.

Bab keempat berisi penjabaran penulis tentang persamaan dan perbedaan terhadap pengertian perlakuan terhadap penanaman modal asing dan pelaksanaannya dalam Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dilengkapi dengan analisis komparatif antara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan tujuan pokok hukum Islam (al-maqasid asy-syari'ah).

Bab kelima, penutup, yang akan berisi jawaban singkat dari pokok masalah yang telah ditetapkan di bab pertama. Dilengkapi pula dengan beberapa saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penelitian ini memperoleh beberapa kesimpulan yaitu:

1. Definisi penanaman modal dalam Islam tidak dikemukakan secara spesifik sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Negara. Dengan sendirinya, penanaman modal dalam Islam tercermin melalui bentuk-bentuk penanaman modal dalam bentuk akad mudharabah, muzara'ah dan musyarakah. Masing-masing akad tersebut dengan sendirinya merepresentasikan bagaimana definisi dari penanaman modal itu sendiri. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam definisi UU No. 25 tahun 2007, penanaman modal dibagi menjadi modal dalam negeri dan modal asing dan dua pembagian ini tidak ditemukan dalam Islam.
2. Islam tidak membedakan penanaman modal dalam terminologi asing maupun tidak asing. Islam hanya mengatur bentuk-bentuk penanaman modal dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta larangan yang harus dihindari. Islam melihat bahwa siapapun yang menanamkan modal selama dapat menjaga dan melaksanakan prinsip-

prinsip sesuai syari'ah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2007, penanaman modal dibagi ke dalam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Namun dalam UU ini dikemukakan bahwa kedua jenis tersebut diperlakukan sama sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Investor asing juastru diberikan kesempatan berkompetisi secara fair dan terbuka dengan investor domestic.

3. Perlakuan terhadap penanaman modal asing dalam Islam dipandang dari segi bentuk-bentuk akad dan kesesuaiannya dengan syari'at Islam. pembedaan tidak secara jelas dilakukan. Sedangkan dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investor asing diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan dan hukum yang berlaku.

B. Saran-saran.

Setelah melakukan kajian terhadap kedua substansi perbandingan, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran diantaranya:

1. Sudah saatnya geliat perekonomian Islam yang terjadi saat ini tidak lagi berkutat dan berada dalam domain hukum, membolehkan atau tidak. Semestinya khazanah fiqih mu'amalah yang ada terus digali dan diadaptasikan dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan umat saat ini. Domain fiqih mu'amalah juga harus merambah persoalan-persoalan teknis yang lebih rinci dan memberikan kepastian dan rasa aman bagi seluruh umat dalam melaksanakan aktivitas perekonomian secara Islami dan menjalankan Islam dengan kaffah.

2. Terkait dengan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penulis menilai bahwa keterbukaan pemerintah adalah sebuah langkah yang baik. namun dibalik semua itu, ketersediaan piranti hukum dan kesiapan SDM Indonesia untuk bertarung dipentas perekonomian global adalah suatu hal yang masih disangsikan. Oleh karena itu, Indonesia beserta segenap elemen bangsa harus terlebih dahulu membangun kedaulatan ekonomi Nasional untuk kemudian memiliki kesiapan dan kematangan bertarung di pentas perekonomian global.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Cet. I, Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1415

M. Hasby as-siddiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/tafsir*, Cet. 14, Jakarta, Bulan Bintang, 1992

Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughiran bin Bardazabah al-Bukhari al-Ja'fy, *Shahih Al-Bukhary*, "*Kitab al-Wahdad, bab fi Fadl az-Zar wa al-Garm*, Lebanon, Dar al-fikr, 1981 M/1401 H

Abu al-Husain Muslim ibn Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy, Sahih Muslim, *"Kitab al-Musaqah wa al-Muzara'ah"*, Lebanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t

Abu Dawud Sulaiman bin Alasy'as as-Sajastany, Sunan Abi Dawud, "*Bab fi Asy-Syirkah*", Lebanon, Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Q'aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, "*Bab fi Asy-Syirkah*, cet. 3, al-maktabah as-salafiyah, 1979 M/1399 H

As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo, Dar Al-Fath Li 'Al-I'Lam Al-Araby, 1990 M/1410 H

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abd. Al-Wahhab Khallaq, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet. 12, Kuwait, Dar al-'Ilmi, 1978 M/1398H

Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Lebanon, Dar al-kutub al-Jaziry, 1990 M/1410 H

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1988

Ali Fikry, *Al-Mua'malat Al-Madiyyah Wa Al-Abadiyyah*, Cet. I, Kairo, Mustafa Al-Baby Al-Halaby, T.T

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Edisi Indonesia, penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta Timur, Khalifa, 2006

M. Abd. al-Mannan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995

Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Cet. 3, Suriyah, Dar al-Fikr, 1989 M/1409 H

D. Lain-lain

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Ahmad Kamaruddin, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996

Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia,* Jakarta, Prenada Media, 2004

Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2007

Ensiklopedia Indonesia, Ichtiar baru-Van Hoeve dan Elsefier, Jakarta, Publishing Projek, 1470.

Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid II, cet. II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Yogyakarta: Cindelaras, 2003

Hikmat Budiman, *Pembunuhan Yang Selalu Gagal, Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Hukumonline.com

Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2006

Jeffrey A. Winters, *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*, Jakarta, Djambatan, 1999

M.Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Mahmud Abu Sa'ud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, terj. Achmad Rais, cet I, Jakarta: Gema Insani Press, 1991

Moh. Shofiyul Huda, "*Investasi Modal Dalam Tinjauan Hukum Islam*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999

Murfidin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, Jakarta, PPM, 2003

Panji Anoraga, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Pustaka jaya, 1994

Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* Jakarta: Mandar Maju, 1996

Rudi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1995

Salim, HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008

Siti Rahma Mary Herwati dan Dody Setiadi, *Memahami Hak Atas Tanah (Praktek Advokasi)*, Surabaya: Cakraboks, 2005

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal